



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 913/Pid.B /2018 /PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAYAT Alias CEPI Bin TOHIR**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun/02 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cimaya RT.03/03 Desa Cinta Asih Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SD (tamat dan berijazah)
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sejak Tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sejak Tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 12 Pebruari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama : **SUBHAN SOLEHUL FALAH, SHI, SH** berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 4 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

halaman 1 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 913/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 913/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor. REG. PER: PDM-481/Cimah/11/2018 tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAYAT Alias CEPI Bin TOHIR**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAYAT Alias CEPI Bin TOHIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 an. ASEP;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 an. ASEP; Masing-masing dikembalikan kepada saksi Sofyan Bin Amir Hamzah (alm);

halaman 2 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan :

1. Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku salah, menyesal dan belum pernah dhukum ;
2. Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon :
 - Menyatakan melepaskan terhadap terdakwa Dayat Bin Dudun Tohir dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 363 ayat (I) ke-3, ke-4 KUHP ;
 - Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara ;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi dengan Replik secara tertulis tertanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DAYAT Alias CEPI Bin TOHIR** bersama-sama dengan Topan (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Sumur Bandung Rt. 003 Rw. 002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara :**

halaman 3 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Dede lalu terdakwa bersama dengan Topan (belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa menuju Alun-Alun Cililin kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 milik saksi Sofyan sedang terparkir dihalaman Bengkel dengan kondisi kunci kontaknya menggantung pada lubang kunci kontak serta situasi sekitar sepi sehingga timbul niat terdakwa bersama Topan untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut, dimana untuk melaksanakan niatnya terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya didekat sepeda motor tersebut tersimpan lalu Topan turun dari sepeda motor menghampiri sepeda motor milik saksi Sofyan tersebut, setelah itu Topan mendorong sambil memasukkan persenelang hingga mesin sepeda motor tersebut menjadi hidup yang selanjutnya dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Sofyan lalu Topan mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut begitu juga terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa menuju rumah terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa bersama dengan Topan dijual kepada Epul dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB lengkap, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan terdakwa bersama Topan untuk keperluan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa bersama Topan tersebut, saksi Sofyan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 913/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **DAYAT Alias CEPI Bin TOHIR** ;
 2. Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor : 913/Pid.B/2018/PN.Blb atas nama terdakwa **DAYAT Alias CEPI Bin TOHIR**;
- halaman 4 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama :

1. Saksi **Sofyan Bin Alm. Amir Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar Jam 14.00 Wib ditempat bengkel saksi di Kampung Sumur Bandung RT.003 RW.002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat saksi telah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa motor tidak ada terjadi ketika saksi Pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar Jam 14.00 Wib habis pulang dari Soreang diminta menjadi saksi oleh teman saksi bernama Arif Budiman di Pengadilan Agama terus kembali ketempat bengkel saksi ternyata motor saksi Merk Honda NF 100 warna hitam Tahun 2000 Nopol D -5481-XX yang diparkir di halaman bengkel saksi tidak ada dan motor tersebut tidak dikunci dan kunci motornya tergantung dileher motor tersebut ;
- Bahwa harga motor saksi yang hilang seharga tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan motor tersebut ada surat-suratnya tapi masih atas nama orang lain ;
- Bahwa setelah motor tidak ada saksi tidak melapor ke pihak kepolisian tapi menanyakan kepada tetangga saksi bernama Arif Budiman ;
- Bahwa 5 (lima) bulan kemudian motor diketemukan dan saksi diperlihatkan oleh pihak Kepolisian Sindang Kerta beserta pelakunya yaitu terdakwa Dayat alias Cepi ;
- Bahwa setelah diketemukan motor dan pelakunya , lalu saksi oleh pihak Kepolisian disuruh melapor ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah ditemukan motor tersebut sudah berubah yaitu knalpotnya sudah dirubah serta motor sudah dirapihkan ;
- Bahwa didepan bengkel kalau tutup dipasang pagar dari bambu ;
- Bahwa terdakwa terdakwa mengambil motor tersebut milik saksi tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak melapor seketika ke pihak kepolisian karena saksi sudah merelakan hilang dan syukur-syukur bisa diketemukan lagi ;

halaman 5 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari motor tersebut digunakan saksi untuk usaha karena usaha saksi dari bengkel dan las ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Sofyan Bin Alm. Amir Hamzah, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **Epul Bin Emang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan April 2018 saksi telah membeli motor Honda NF 100 warna hitam Tahun 2000 dan saat diambil masih terpasang plat Nomor No.Pol D-5481-XX dengan harga pembelian Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi membeli motor tersebut berawal telah datang kepada istri saksi karena kebetulan saksi tidak ada menawarkan motor lalu isteri saksi lapor kepada saksi, setelah bertemu dengan terdakwa yang datang didampingi 2 (dua) orang temannya bertato menawarkan motor Honda awalnya dengan Harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena saksi tidak punya uang, mereka memaksa turun menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya mereka meminjam uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi meminjam dulu ke orang lain dan membeli motor terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa motor tersebut ada surat-suratnya dan masih ada diteman terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai penjahit ;
- Bahwa saksi tidak biasa membeli motor dengan harga murah ;
- Bahwa saksi tahu motor yang dibeli saksi hasil dari kejahatan karena 2 (dua) hari kemudian datang Aparat Kepolisian kerumah saksi dan memberitahukan bahwa motor yang dibeli saksi hasil dari mencuri, kemudian oleh saksi motor tersebut diberikan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjukan terdakwa datang kerumah saksi ;
- Bahwa yang aktif menawarkan motor kepada saksi adalah Dayat alias Cepi ;
- Bahwa benar sewaktu saksi membeli motor dari terdakwa tidak ada tanda terimanya berupa kuitansi pembeliannya ;

halaman 6 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Epul Bin Emang , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **Arif Budiman Bin Alm.H.Uun Hasan R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar Jam 6.30 Wib saksi meminta bantuan saksi Sofjan untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama dan saksi naik motor bersama Sofjan ;Habis menjadi saksi Sofjan pulang ke kakaknya dan meminjam motor lalu kembali kerumahnya ditempat bengkelnya di Kampung Sumur Bandung RT.003 RW.002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang kebetulan bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu motor saksi Sofjan hilang ketika saksi pulang kembali kerumah ketemu lagi dengan Sofjan sekitar jam 14.00 Wib saksi Sofjan menceritakan kepada saksi bahwa motornya yang disimpan dihalaman bengkelnya yaitu motor merk Honda NF 100 warna hitam Tahun 2000 Nopol D -5481-XX dan harga motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa motor diketemukan setelah 5 (lima) bulan kemudian motor diketemukan dan saksi diperlihatkan oleh pihak Kepolisian Sindang Kerta beserta pelaku pencuriannya yaitu terdakwa Dayat alias Cepi ;
- Bahwa benar saat dipertemukan saksi dengan terdakwa dikantor kepolisian dan saksi pernah menanyakan kepada terdakwa siapa yang mengambil motor milik saksi Sofjan dan terdakwa mengakuinya telah mengambil motor milik saksi Sofjan ;
- Bahwa motor tersebut biasa digunakan untuk usaha Pak Sofjan karena Pak Sofjan usahanya dibidang bengkel dan las ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Arif Budiman Bin Alm. H.Uun Hasan R. terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi **Ismail Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 7 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan di depan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Saksi selaku Anggota Kepolisian Polsek Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada hari senin Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dayat alias Cepi karena menurut Informasi warga Desa Cinta Asih sering melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pos yandu/ruang musyawarah terdakwa dalam keadaan diborgol dan saksi tidak tahu siapa memborgol terdakwa karena takut amukan warga maka terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa setelah diinterogasi pengakuan terdakwa bahwa 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa bersama Topan pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar Jam 14.00 Wib ditempat bengkel saksi Sofjan di Kampung Sumur Bandung RT.003 RW.002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pencurian dan yang diambil terdakwa bersama Topan (DPO) adalah motor Merk Honda NF 100 warna hitam Tahun 2000 Nopol D-5481-XX yang diparkir di halaman bengkel saksi Sofjan;
- Bahwa pengakuan terdakwa motornya dijual kepada Epul Bin Emang dengan harga berapa saksi tidak tahu dan motor tersebut ada surat-suratnya atas nama orang lain ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terdakwa Dayat mengambil motor bersama Topan (DPO) dengan cara ketika terdakwa naik motor dengan Topan melihat ada kendaraan sepeda motor Honda NF 100 warna hitam Tahun 2000 dan saat diambil masih terpasang plat Nomor No.Pol D-5481-XX terparkir di pinggir jalan daerah Cililin dengan kunci tergantung, kemudian terdakwa Dayat balik lagi menghampiri motor tersebut dan dibawa kerumah terdakwa Dayat ;
- Bahwa saksi di Desa Cinta asih sebagai Babinkamtibmas dan juga sebagai Penyidik di kepolisian ;
- Bahwa menurut warga setempat terdakwa suka mencuri beras milik orang tuanya dan terdakwa diborgol oleh warga dan Orang tua terdakwa meminta supaya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Warga Desa Cintaaasih bernama Dede ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diborgol kakinya karena ia sering mencuri beras milik orang tuanya dan setelah ditanya ia mengaku telah mencuri

halaman 8 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor miliknya Pak Sofjan bersama Topan (DPO) dan Topan (DPO) sudah dicari pihak Kepolisian tapi tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ismail Nurdin, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi A'de Charge (yang meringankan) yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Jalal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Kelas II Sekolah SD Tahun 1975 ;
- Bahwa yang saksi tahu masalah terdakwa 2 (dua) hari setelah terdakwa disekap, lalu saksi dibawa ke Kepolisian dan diperiksa di Kepolisian, saksi diberitahu Kepolisian bahwa terdakwa Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kampung Sumur Bandung Rt. 003 Rw. 002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat telah mengambil sepeda motor merk Honda NF 100 warna hitam tahun 2000 No.Pol D-5481 milik saksi Sofjan yang sedang terparkir di halaman Bengkel dengan kondisi kunci kontaknya menggantung pada lubang kunci kontak ;
- Bahwa terdakwa disekap karena Terdakwa mencuri beras milik orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa disekap dalam keadaan Kaki dan tangannya diborgol ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi A'de Charge (yang meringankan) Jalal, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **Eti Rohaeti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu masalah terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa anak saksi bernama Alpon Megantara ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi bernama Alon Megantara bersama terdakwa pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekira Jam 01.00 Wib di Kampung Sumur Bandung RT.003 RW.002 Desa Cililin Kec.Cililin Kabupaten Bandung telah melakukan pencurian ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2018 anak saksi bernama Alpon Megantara ada dirumah dan sekarang bekerja di bangunan ;

halaman 9 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 saksi tidak pernah kedatangan Aparat RT, RW, Desa atau kepolisian kerumah saudara pada bulan Nopember 2018 ;
- Bahwa benar itu asli tulisan Opan (Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan surat yang ditulis oleh Opan) ;
- Bahwa saksi setiap hari ada dirumah mengurus dan mengasuh cucuk saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa anak saksi bernama Topan tiap hari pulang kerumah dan tidak pernah membawa sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A'de Charge (yang meringankan) Eti Rohaeti, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Aep** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa keponakan saudara bernama Dayat alias Cep pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekira Jam 01.00 Wib di Kampung Sumur Bandung RT.003 RW.002 Desa Cililin Kec.Cililin Kabupaten Bandung telah melakukan pencurian ;
- Bahwa yang saksi tahu sekitar bulan Nopember 2018 ada kejadian Terdakwa disekap dan diborgol di Pos yandu ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya sampai terdakwa diborgol dan disekap ;
- Bahwa saksi kenal dengan Babinkamtibas bernama Ismail tapi saksi tidak akrab ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A'de Charge (yang meringankan) Aep, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **Dudun Tohir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu masalah anak saksi/terdakwa Dayat alias Cepi disekap di Pos Yandu baru belakangan tahu anak saksi yitu Dayat bin Cepi telah disekap di Pos Yandu karena dituduh mencuri beras dan berasnya dijual kepada Pak Suparman dan yang menyuruh menyekap terdakwa adalah istri saksi
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi/terdakwa Dayat alias Cepi bersama Opan (DPO) Pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kampung Sumur Bandung Rt. 003 Rw. 002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dituduh telah mengambil

halaman 10 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda NF 100 warna hitam tahun 2000 No.Pol D-5481 milik saksi Sofjan yang sedang terparkir di halaman Bengkel dan kemudian dibawa ke kepolisian ;

- Bahwa saksi kenal dengan Babinkabtibmas bernama Ismail tapi tidak akrab ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak saksi pulang kerumah membawa sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi dengan anak saksi/terdakwa Dayat alias Cepi satu rumah dan saksi setiap hari ada di rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A'de Charge (yang meringankan) Dudun Tohir, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Dayat alias Cepi bin Tohir dimuka persidangan telah memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan di depan penyidik adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar terdakwa bersama-sama dengan Topan (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kampung Sumur Bandung Rt. 003 Rw. 002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pencurian ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan Topan (DPO) pada awalnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Dede lalu terdakwa bersama dengan Topan (belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa menuju Alun-Alun Cililin kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka: MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 milik saksi Sofyan sedang terparkir di halaman Bengkel dengan kondisi kunci kontaknya menggantung pada lubang kunci kontak serta situasi sekitar sepi, setelah itu timbul niat terdakwa bersama Topan untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut, dimana untuk melaksanakan niatnya terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya didekat sepeda motor tersebut tersimpan lalu Topan turun dari sepeda motor menghampiri sepeda motor milik saksi Sofyan tersebut ;
- Selanjutnya setelah menghampiri motor tersebut, Sdr..Topan mendorong sambil memasukkan perseneleng hingga mesin sepeda motor tersebut menjadi hidup yang selanjutnya dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari

halaman 11 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sofyan lalu Topan mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut begitu juga terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa menuju rumah terdakwa;

- Kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa bersama dengan Topan dijual kepada Epul dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut surat-suratnya berupa

STNK dan BPKB lengkap padahal surat-suratnya tidak ada ;

- Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan terdakwa bersama Topan untuk keperluan pribadinya dan terdakwa ;
- Terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 an. ASEP;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 an. ASEP; Masing-masing dikembalikan kepada saksi Sofyan Bin Amir Hamzah (alm);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnyanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pada hari Pada Hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kampung Sumur Bandung Rt. 003 Rw. 002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226;

halaman 12 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Topan (belum tertangkap);
3. Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pergi berboncengan bertiga bersama dengan Dede dan Topan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Dede yang dikendarai oleh terdakwa menuju Alun-Alun Cililin kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 terparkir di halaman Bengkel dengan kondisi kunci kontaknya menggantung pada lubang kunci kontak serta situasi sekitar sepi sehingga timbul niat terdakwa bersama Topan untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut;
4. Bahwa benar untuk melaksanakan niatnya terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya didekat sepeda motor tersebut tersimpan lalu Topan turun dari sepeda motor menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Topan mendorong sambil memasukkan persenelang hingga mesin sepeda motor tersebut menjadi hidup yang selanjutnya Topan mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut begitu juga terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa menuju rumah terdakwa;
5. Bahwa benar setelah itu sepeda motor tersebut oleh terdakwa bersama dengan Topan dijual kepada Epul dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar terdakwa pada saat terdakwa pergi berboncengan bertiga bersama dengan Dede dan Topan saat itu Dede tidak mengetahui akan melakukan pencurian;
7. Bahwa benar terdakwa ketika terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Epul dilakukan bersama dengan Topan sedangkan Dede tidak ikut dan Dede tidak menikmati hasil penjualannya sedangkan terdakwa ikut dalam pencurian tersebut dan mengetahui akan mengambil sepeda motor milik orang lain serta terdakwa yang menunjukkan sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Epul dan terdakwa telah menikmati hasil penjualan sepeda motor berupa Rokok.
8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti

halaman 13 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ atau “Hij” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini dimuka persidangan identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim, terdakwa Dayat Alias Cepi Bin Tohir mampu dan tanggap serta tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim, sehingga

halaman 14 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kampung Sumur Bandung Rt. 003 Rw. 002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 milik saksi Sofyan dan dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Sofyan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan awalnya terdakwa pergi berboncengan bertiga bersama dengan Dede dan Topan (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Dede yang dikendarai oleh terdakwa menuju Alun-Alun Cililin kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 terparkir dihalaman Bengkel dengan kondisi kunci kontaknya menggantung pada lubang kunci kontak serta situasi sekitar sepi sehingga timbul niat terdakwa bersama Topan untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya didekat sepeda motor tersebut tersimpan lalu Topan turun dari sepeda motor menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Topan mendorong sambil memasukkan persenelang hingga mesin sepeda motor tersebut menjadi hidup yang selanjutnya Topan mengendarai dan membawa sepeda motor

halaman 15 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut begitu juga terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pergi berboncengan bertiga bersama dengan Dede dan Topan saat itu Dede tidak mengetahui akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan ketika menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Epul dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Topan sedangkan Dede tidak ikut dan Dede tidak menikmati hasil penjualannya sedangkan terdakwa ikut dalam pencurian tersebut dan mengetahui akan mengambil sepeda motor milik orang lain serta terdakwa yang menunjukkan sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Epul selain itu terdakwa telah menikmati hasil penjualan sepeda motor berupa Rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **kedua** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pada waktu malam hari yaitu sekira jam 01.00 WIB bertempat di halaman bengkel saksi Sofyan di Kampung Sumur Bandung Rt. 003 Rw. 002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi Fofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **ketiga** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kampung Sumur Bandung Rt. 003 Rw. 002 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, halaman 16 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226
milik saksi Sofyan dan dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan
dari saksi Sofyan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan awalnya terdakwa pergi berboncengan bertiga bersama dengan Dede dan Topan (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Dede yang dikendarai oleh terdakwa menuju Alun-Alun Cililin kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 terparkir dihalaman Bengkel dengan kondisi kunci kontaknya menggantung pada lubang kunci kontak serta situasi sekitar sepi sehingga timbul niat terdakwa bersama Topan untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya didekat sepeda motor tersebut tersimpan lalu Topan turun dari sepeda motor menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Topan mendorong sambil memasukkan persenelang hingga mesin sepeda motor tersebut menjadi hidup yang selanjutnya Topan mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut begitu juga terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pergi berboncengan bertiga bersama dengan Dede dan Topan saat itu Dede tidak mengetahui akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan ketika menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Epul dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Topan sedangkan Dede tidak ikut dan Dede tidak menikmati hasil penjualannya sedangkan terdakwa ikut dalam pencurian tersebut dan mengetahui akan mengambil sepeda motor milik orang lain serta terdakwa yang menunjukkan sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Epul selain itu terdakwa telah menikmati hasil penjualan sepeda motor berupa Rokok;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut nampak adanya persekutuan diantara terdakwa dengan Topan yangmana antara Terdakwa dengan Topan mempunyai peran masing-masing, dimana terdakwa menunggu disepeda motor sedangkan Topan mengambil, serta terdakwa yang menunjukan kepada siapa motor tersebut akan dijual;

halaman 17 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **keempat** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada diri terdakwa terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"):

- a. Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP)

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil, kebenaran yang selegkap-lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, sehingga apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim melihat pada diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menghapuskan

halaman 18 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dalam pertimbangan unsur-unsur dan pertanggungjawaban pidana tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan atau pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengenai keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Sofyan Bin Amir Hamzah Alm.;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku salah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa tersebut diatas serta memperhatikan pula dari tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan atau balas dendam akan tetapi juga mempunyai fungsi mendidik dan sekaligus sebagai peringatan bagi diri terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana, sehingga pidana yang

halaman 19 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil baik untuk diri terdakwa, saksi korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa dalam proses Penangkapan dan dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 an. ASEP dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda NF 100, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi : D 5481 XX, Nomor Rangka : MH1KEV218YK106476, Nomor Mesin : KEV2E1107226 an. ASEP; oleh karena barangbukti tersebut milik dari saksi Sofyan Bin Amir maka cukup adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sofyan Bin Amir Hamzah (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (l) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dayat Alias Cepi Bin Tohir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda NF 100 warna hitam Tahun 2000 No.Pol D-5481-XX Noka MH1KEV218YK106476 Nosin KEV2E1107226 atas nama Asep dan 1

halaman 20 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda NF warna hitam Tahun 2000
No.Pol .D-5481-XX Noka MH1KEV218YK106476 Nosin KEV2E1107226
dikembalikan kepada saksi **Sofyan Bin Amir Hamzah (alm)**;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :

KAMIS, Tanggal **31 JANUARI 2019**, oleh Kami : **R. ZAENAL ARIEF, SH, MH**
sebagai Hakim Ketua **H. ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH., MH, Dan HERU**
DINARTO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan
Negeri Bale Bandung Kelas IA putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **SAMSUDIN, SH**, Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **IRA IRAWATI,**
SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H. ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH.

R. ZAENAL ARIEF, SH, MH.

HERU DINARTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SAMSUDIN, SH.

halaman 21 dari 21 halaman perkara pidana No. 913/Pid.B/2018/PN Blb